

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PEMERKOSAAN BERDASARKAN UU NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UU NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Nabilla Karnia Soraya *¹

Program Magister Hukum Universitas Nasional, Jakarta, Indonesia.

nkarniasoraya@gmail.com

Diah Ratu Sari

Universitas Nasional, Jakarta, Indonesia

diahratusari@yahoo.com

Abstract

Legal protection for children, especially those who have experienced sexual violence often occurs lately, and the most severe crime of sexual violence that is currently not only done by adults but also by children. Also carried out by children. With the formulation of the problem: (1) What are the legal protection efforts for children who are victims of the crime of rape in the legislation? (2) How is the implementation of legal protection for children who are victims of rape in Indonesia? (3) What is the expected legal protection for child victims of rape in the future? By using a normative legal research method, the results obtained (1) In accordance with the applicable law. Legal protection for child victims of rape states that a child who is a victim of a crime has the right to receive rehabilitation from the government both physically and mentally, spiritually and socially, in addition to Therefore, his privacy must be protected, his good name is protected and maintained, his safety as a witness to the victim is the responsibility of the government, and the child who is the victim has the right to always know the progress of the case he is facing. (2) There are still some law enforcement officers who do not treat the victims in this case with a female perspective. The handling of sexual violence cases is also too long because they have to follow legal procedures which make victims reluctant to face the law, which is a very tiring process. (3) Coordination with the police must be carried out, so that the police immediately seek assistance from the institution concerned when they receive a report of an act of rape. Based on the research conducted, the authors suggest that the provisions regarding compensation for victims should also be included in the legislation in force in Indonesia, so that in cases of criminal acts of sexual violence, the judge not only imposes criminal sanctions on the perpetrators, but also decides on the compensation obtained. By the victim. Compensation given to victims is not only to compensate for the losses they have suffered but also as a manifestation of the highest legal ideals in Indonesia, namely Pancasila, the 5th precept of justice for all Indonesian people.

Keywords: Legal Protection, Children, Rape.

Abstrak

Perlindungan hukum terhadap anak khususnya yang mengalami kekerasan seksual sering terjadi akhir-akhir ini, dan yang paling parah tindak pidana kekerasan seksual yang sekarang ini tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa tetapi juga dilakukan oleh anak. Di bawah umur. Dengan rumusan masalah: (1) Bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pemerkosaan dalam perundang-undangan? (2) Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban pemerkosaan di Indonesia? (3) Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban pemerkosaan yang diharapkan dimasa yang akan datang?. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, didapatkan hasil (1) Sesuai dengan undang undang

¹ Korespondensi Penulis

yang berlaku Perlindungan hukum terhadap anak korban pemerkosaan menyatakan bahwa seorang anak yang menjadi korban tindak pidana berhak mendapat rehabilitasi dari pemerintah baik secara fisik maupun secara mental, spiritual dan sosial, selain itu privasinya wajib untuk dilindungi, nama baiknya dijaga dan dipelihara, keselamatannya juga sebagai saksi korban menjadi tanggung jawab pemerintah, dan anak yang jadi korban tersebut berhak untuk senantiasa mengetahui perkembangan perkara yang dihadapinya. (2) Masih ada beberapa aparat hukum yang dalam memperlakukan korban pada kasus ini belum berspektif perempuan. Penanganan kasus kekerasan seksual juga terlampau panjang karena harus mengikuti prosedur hukum yang membuat korban menjadi enggan berhadapan dengan hukum yang prosesnya sangat melelahkan. (3) Koordinasi dengan pihak kepolisian harus dilakukan, agar kepolisian segera meminta bantuan lembaga yang bersangkutan ketika mendapat laporan terjadinya tindak pemerkosaan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penulis menyarankan untuk ketentuan mengenai ganti rugi kepada korban seyogyanya juga dituangkan dalam Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, sehingga dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual, hakim tidak hanya menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku, tetapi juga memutus ganti rugi yang didapat oleh korban. Ganti rugi yang diberikan kepada korban tidak hanya untuk mengganti kerugian yang dialaminya tetapi juga sebagai perwujudan cita hukum tertinggi di Indonesia yaitu Pancasila sila ke-5 keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak, Pemerkosaan

PENDAHULUAN

Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah Bangsa dan Negara. Dengan peran anak yang penting ini, hak anak telah secara tegas dinyatakan dalam konstitusi, bahwa Negara menjamin setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia, merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Merujuk dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) secara etimologis, anak diartikan sebagai manusia yang masih kecil atau manusia yang belum dewasa (W.J.S. Poerwadarminta, 1984). Selain itu, anak sebagai bagian dari keluarga, merupakan buah hati, penerus, dan harapan keluarga. Dan anak juga amanah sekaligus karunia Tuhan yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi (Angger Sigit Pramukti, 2015). Kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati, sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Oleh karena itu, kita semua selalu berupaya agar jangan sampai anak menjadi korban kekerasan, maupun anak terjerumus melakukan perbuatan-perbuatan jahat atau perbuatan tidak terpuji lainnya. Lingkungan sekitar mempunyai pengaruh dan peran yang cukup besar dalam membentuk perilaku seorang anak. Untuk itu bimbingan, pembinaan dan perlindungan dari orang tua, guru, serta orang dewasa lainnya sangat dibutuhkan Oleh anak di dalam perkembangannya. Perlindungan terhadap anak pun sudah ada dan ditetapkan oleh pemerintah dalam mengatasi kekerasan seksual. Meskipun sudah di berlakukannya Undang-Undang perlindungan anak namun para pelaku tetap saja berani untuk melakukan aksi jahatnya (M. Nasir Djamil, 2013). Pada dasarnya kekerasan terhadap perempuan merupakan akibat perbuatan laki-laki, bahkan gambaran atas ketidakadilan sosial yang di alami oleh perempuan.

Kekerasan terhadap perempuan terjadi karena adanya rasa kekuasaan yang lebih menguntungkan laki-laki. Salah satu fenomena yang menjadi perhatian besar masyarakat sudah sejak lama, bahkan masyarakat internasional, mengenai tindak kekerasan seksual terhadap anak. Kekerasan seksual terhadap anak menjadi suatu permasalahan yang serius yang harus di tanggulangi agar kekerasan tersebut tidak terjadi secara berulang-ulang dan bagi si pelaku dapat merasakan efek jera karena perbuatan yang telah dilakukan.

Hukum sebagai dasar yang dapat dijadikan untuk mengungkap permasalahan mengenai upaya menanggulangi kejahatan kekerasan seksual terhadap anak, bertujuan untuk menciptakan rasa perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat khususnya anak yang dalam menjadi korban. Masih banyak kasus-kasus yang tidak terselesaikan dengan baik. Kurangnya kesadaran orang tua, masyarakat, dan lembaga yang sangat berperan dalam melakukan upaya perlindungan bagi anak-anak untuk mengatasi masalah kekerasan seksual yang banyak terjadi di luar sana (Mien Rukmini, 2006). Bahkan kekerasan seksual yang paling banyak di alami oleh anak dan yang paling mengerikan adalah pemerkosaan. Pemerkosaan dinilai sebagai kejahatan dengan tingkat kekejaman yang cukup tinggi dan dipandang sangat merendahkan harkat dan martabat manusia. Dihukumnya pelaku kekerasan seksual tidak menghilangkan rasa traumatis yang diderita oleh si anak. Anak korban kekerasan seksual menderitanya berulang kali dan memerlukan penanganan yang serius. Anak adalah tumpuan keluarga dan penerus bangsa sedianya wajib di lindungi. Namun faktanya maraknya kasus kekerasan seksual seolah menjadikan kewaspadaan bagi kita semua bahwa anak perlu dilindungi. Begitu banyak anak yang mengalami hal yang tragis ini yang menjadi korban keluarganya, di lingkungan masyarakat dewasa ini.

Perbuatan pemerkosaan merupakan perbuatan kriminal yang berwatak seksual terjadi manakala seseorang memaksa orang lain untuk melakukan hubungan seksual secara paksa atau dengan cara kekerasan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemerkosaan berasal dari kata pemerkosaan yang berarti menggagahi atau melanggar dengan kekerasan. Sedangkan pemerkosaan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan perkosa atau melanggar dengan kekerasan. Menurut Soetandyo Wignojosoebroto, pemerkosaan merupakan suatu usaha melampiaskan nafsu seksual seorang lelaki terhadap seorang perempuan dengan cara yang menurut moral dan hukum yang berlaku merupakan perbuatan yang melanggar (Suparman Marzuki, 1997). Sementara dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Pemerkosaan adalah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban (Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat). Beberapa dari anak korban yang mengalami kekerasan seksual, Dalam diri anak muncul rasa malu, membenci diri sendiri dan depresi, sehingga untuk mengatasi perasaan tersebut, mereka menggunakan obat-obatan, bahkan ada yang melukai dirinya sendiri, agar dapat mengekspresikan sakit yang mereka rasakan. Akibatnya akan menimbulkan gangguan jiwa yang disebut “stres pasca trauma”. Padahal ada hak anak sebagai korban untuk mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial. Bantuan rehabilitasi psiko-sosial adalah bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada korban yang menderita trauma atau

masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan korban (Bambang Waluyo, 2011).

Kekerasan seksual yang dialami oleh anak sebagai korban dapat pula terjadi dari mulai lingkungan terkecil misalnya keluarga dan dapat pula terjadi dalam lingkungan yang luas misalnya lingkungan masyarakat. Seorang anak yang berada di dalam rumah pun dapat menjadi korban perbuatan kekerasan seksual. Secara nasional definisi anak menurut perundang-undangan diantaranya menjelaskan anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21 tahun atau belum menikah. Anak adalah amanah dan karunia Tuhan yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan (Bagong Suyanto, 2013).

Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 pasal 1 ayat 15 menjelaskan mengenai perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya. Jadi semua anak terlindungi termasuk anak yang berhadapan dengan hukum.

Perlindungan hukum terhadap anak khususnya yang mengalami kekerasan seksual sering terjadi akhir-akhir ini dan terlebih di satuan pendidikan yang seharusnya bisa melindungi malah menjadi tempat kekerasan seksual itu terjadi, padahal sudah jelas di pasal 9 ayat 1a Undang-undang nomor 35 tahun 2014 menyebutkan yaitu: “setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain. Pada tindak pidana kekerasan seksual akibat yang diderita korban dapat bermacam-macam. Dari suatu keadaan yang paling dibenci perempuan, yaitu: hamil tanpa ada seorang yang mau bertanggung jawab, hilangnya keperawanan, tertularnya berbagai macam penyakit sampai pada gangguan mental. Semua itu jelas akan mengganggu kelangsungan masa depan anak. Fenomena tindak kekerasan yang terjadi pada anak-anak di Indonesia mulai menuai sorotan keras dari berbagai kalangan pada saat banyak stasiun televisi swasta menayangkannya secara vulgar pada program kriminal, seperti: kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh tenaga pendidik, keluarga korban atau orang-orang dekat korban, kasus sodomi, perdagangan anak untuk dieksploitasi menjadi pekerja seks komersil hingga pembunuhan. Banyaknya kasus kekerasan anak yang terjadi di Indonesia dianggap sebagai salah satu indikator buruknya kualitas perlindungan anak. Keberadaan anak yang belum mampu untuk hidup mandiri tentunya sangat membutuhkan orang-orang sebagai tempat berlindung.

Rendahnya kualitas perlindungan anak di Indonesia banyak menuai kritik dari berbagai elemen masyarakat. Pertanyaan yang sering dilontarkan adalah sejauh mana pemerintah telah berupaya memberikan perlindungan (hukum) pada anak, sehingga anak dapat memperoleh jaminan atas kelangsungan hidup dan penghidupannya sebagai bagian dari hak asasi manusia. Padahal, berdasarkan Pasa1 20 Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. “Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak”.

Akhir-akhir ini sering terjadi suatu tindak pidana mengenai kekerasan seksual terhadap anak dan yang paling parah tindak pidana kekerasan seksual yang sekarang ini tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa tetapi juga dilakukan oleh anak. Anak dibawah umur yang dimaksud di sini adalah anak yang belum berusia 18 tahun atau yang berusia di bawah 18 tahun menurut undang undang perlindungan anak. Fenomena tindak pidana ini terus meningkat dengan berbagai modus operandi. Dengan terdapatnya perkara pemerkosaan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan, hal tersebut termasuk dalam kejahatan kesusilaan yang sangat mencemaskan dan memunculkan pengaruh psikologis terhadap korbannya yang juga di bawah umur, maka penanganan tindak pidana ini harus ditangani secara serius. Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah Bangsa dan Negara. Dengan peran anak yang penting ini, hak anak telah secara tegas dinyatakan dalam konstitusi, bahwa Negara menjamin setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Oleh karena itu, korban kekerasan seksual sangat memerlukan rasa simpati yang dapat menenangkan dan menumbuhkan kepercayaan dirinya, yaitu dengan memberikan perlindungan hukum terhadap mereka secara maksimal. Persoalannya sampai sejauh mana perlindungan hukum yang diberikan kepada korban tindak pidana kekerasan seksual yang di perankan oleh Negara untuk melindungi Anak anak yang menjadi korban perlakuan seperti ini. Dari keadaan di atas maka penulis tertarik untuk mengambil beberapa rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pemerkosaan dalam perundang-undangan?
2. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban pemerkosaan di Indonesia?
3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban pemerkosaan yang diharapkan dimasa yang akan datang?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang merupakan salah satu jenis penelitian yang dikenal umum dalam kajian ilmu hukum. Mengingat penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yang tidak bermaksud untuk menguji hipotesa, maka titik berat penelitian tertuju pada penelitian kepustakaan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan prosedur identifikasi dan inventarisasi hukum positif sebagai suatu kegiatan. Dalam penelitian ini ditulis menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach). Tujuan dari penelitian ini yang menggunakan pendekatan undang-undang adalah untuk menemukan norma hukum. Dalam pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi penulis untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan undang-undang dasar atau antara regulasi dan undang-undang.

Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi. Bagi penelitian untuk kegiatan akademis, penulis perlu mencari ratio logis dan dasar ontologis lahirnya undang-undang tersebut. Dengan mempelajari ratio logis dan dasar ontologis suatu undang-undang, penulis sebenarnya mampu menangkap kandungan filosofi yang ada di

belakang undang-undang itu. Memahami kandungan filosofi yang ada di belakang undang-undang itu, peneliti tersebut pendahuluan. Biasanya, pada penelitian hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Perundang-Undangan

Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota masyarakat dan perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat (Satjipto Raharjo, 2000). Berdasarkan Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut. Ayat (2) pasal tersebut mengatur bahwa dalam hal orang tua, wali, atau pengasuh anak melakukan segala bentuk penganiayaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual termasuk pemerkosaan, dan atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi, maka harus dikenakan pemberatan hukuman.

Selain itu, Pasal 65 UU HAM menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat aditif lainnya. Tindak pidana perkosaan dapat digolongkan ke dalam bentuk kejahatan dengan kekerasan, karena biasanya tindak pidana ini disertai dengan kekerasan/ancaman kekerasan penyebab terjadinya kejahatan dengan kekerasan adalah (Kusuma, Mulyana W, 1982).

- a. Adanya orientasi pada benda yang menimbulkan keinginan untuk mendapat materi dengan jalan mudah.
- b. Tak ada penyaluran kehendak serta adanya semacam tekanan mental pada seseorang.
- c. Keberanian mengambil resiko.
- d. Kurangnya perasaan bersalah dan adanya keteladanan yang kurang baik

Kekerasan terhadap perempuan menghalangi atau meniadakan kemungkinan perempuan untuk menikmati hak-hak asasi dan kebebasannya. Dalam tindak pidana perkosaan, yang paling menderita adalah korban. *Declaration of Basic Principle* (Saparinah Sadli, 2001). Korban kejahatan diartikan sebagai orang yang secara perseorangan atau bersama-sama, menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomis atau pelemahan substansial dari hak-hak dasar mereka, melalui tindakan atau kelalaian yang merupakan pelanggaran terhadap hukum yang berlaku di negara-negara anggota termasuk hukum-hukum yang melarang penyalahgunaan kekuasaan yang bersifat pidana. Berkaitan

dengan perlindungan korban kejahatan, perlu dibentuk suatu lembaga yang khusus menanganinya. Namun, perlu disampaikan terlebih dahulu suatu informasi yang memadai mengenai hak-hak apa saja yang dimiliki oleh korban dan keluarganya, apabila dikemudian hari mengalami kerugian atau penderitaan sebagai akibat dari kejahatan yang menimpa dirinya. Upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pemerkosaan adalah:

- a. Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;
- b. Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
- c. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
- d. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara

Anak sebagai korban pemerkosaan terutama dalam lingkungan keluarga juga harus mendapatkan perhatian, perlindungan hukum, dan penanganan lebih lanjut terhadap apa yang telah dialaminya. Hal ini terutama pada proses pemulihan psikis yang diderita si korban untuk keberlangsungan hidup dan masa depannya yang masih panjang, karena anak merupakan salah satu aset yang sangat penting bagi suatu negara untuk melanjutkan peradaban dan pembangunan negara kedepannya, tetapi pada kenyataannya hak-hak yang seharusnya diperoleh oleh anak korban pemerkosaan dalam lingkungan keluarga sering terabaikan dan kurang mendapatkan perlindungan terutama perlindungan atas pemulihan terhadap psikis yang dialami oleh anak.

Banyak dari kasus yang terjadi sekarang ini masih kurang mendapatkan perhatian pemerintah dalam hal menjamin perlindungan hukum terhadap anak serta pemulihan psikis setelah dilakukannya proses hukum bagi pelaku. Banyak kasus yang masih belum terungkap serta terkadang setelah dilakukan proses hukum bagi pelaku, maka selesai pula kasus pemerkosaan tersebut. Padahal ada bagian yang juga sangat penting untuk dilakukan yaitu pemulihan psikis korban pemerkosaan dalam lingkungan keluarga ini, terlebih lagi jika korban hamil dan melahirkan dengan kondisi yang masih sangat muda, pemulihan psikis menjadi sangat penting untuk kelangsungan hidup keduanya, pemulihan identitas dari segala stigmatisasi masyarakat, pemulihan keberadaan keluarga yang sebelumnya pernah menimbulkan trauma dalam hidupnya.

Tindak kejahatan seksual atau perkosaan hanya mengandalkan pada hukum positif sebagai penyelesaiannya maka pihak korban perkosaan belum mendapatkan aspek manfaatnya terhadap penerapan hukum tersebut. Karena akibat tindak kejahatan tersebut, secara sosiologis dan psikologis pihak korban perkosaan adalah orang yang paling dirugikan sepanjang hidupnya, khususnya dalam pemulihan hak-haknya yang hilang. Dalam prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak telah dijelaskan, meliputi;

- a. Non diskriminasi;
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan;
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Tindak kejahatan seksual atau perkosaan terhadap anak sudah bertentangan dengan prinsip dasar konvensi hak-hak anak khususnya dalam hak dasar anak (hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan berkembang). Secara sosiologis dan psikologis anak yang mengalami perkosaan berbeda dengan yang tidak mengalami kekerasan seksual atau perkosaan. Hal ini disebabkan dampak dari rasa traumatik yang ditanggung seumur hidup oleh korban. Pendampingan dan perlindungan hukum pada hakikatnya tidak akan mengembalikan hak-hak korban yang sudah. Berkaitan dengan hal diatas, pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak secara substansial telah memberikan perlindungan khusus serta cakupan hak-hak terhadap anak korban kejahatan seksual, yang termuat dalam Pasal 69A, yaitu sebagai berikut: Perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya;

- a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
- b. Rehabilitasi sosial;
- c. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di setiap pengadilan.

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam latar belakang dan pembahasan manusia merupakan subjek hukum yang pada dasarnya memiliki hak dan kewajiban, yang mana hak tersebut tidak dapat diambil, dirampas, bahkan dikurangi oleh siapapun, hak seseorang secara umum telah diatur dalam Pasal 27 hingga Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945, hak tersebut berlaku juga bagi korban tindak pidana perkosaan yang berakibat kehamilan. beberapa hak korban yang dimiliki seorang korban tindak pidana termasuk korban tindak pidana perkosaan yang berakibat kehamilan yang mana berhak untuk memperoleh kompensasi atas penderitaannya, sesuai dengan taraf keterlibatan korban dalam terjadi kejahatan yang menimpanya, korban berhak menolak kompensasi untuk kepentingan korban tersebut, berhak mendapatkan kompensasi untuk ahli warisnya bila si korban meninggal dunia karena kejahatan yang menimpanya, berhak mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi, berhak mendapatkan kembali hak miliknya, berhak menolak untuk menjadi saksi jika hal tersebut membahayakannya, berhak mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pembuat korban bila melapor atau menjadi saksi, berhak mendapatkan bantuan hukum dari penasehat hukum, berhak mempergunakan upaya hukum (Gosita, Arif, 1985). Korban berhak untuk menolak menjadi seorang saksi namun pada kenyataannya tidak ada satu aturan pun yang berdasarkan aturan hukum Indonesia korban memiliki hak untuk melakukan pemulihan terhadap kerugian materil yang di deritanya, pemulihan kerugian materil korban dapat menggunakan beberapa mekanisme yaitu dengan cara, penggabungan gugatan, gugatan perbuatan melawan hukum dan yang terbaru adalah melakukan permohonan restitusi.

Hak korban dalam KUHAP hanya diatur sedikit pasal yaitu Pasal 98-101 yang memuat tentang penggabungan gugatan untuk memenuhi kerugian materil yang dideritanya namun untuk kerugian secara immaterial tidak diatur dalam KUHAP, hal tersebut sangat berbeda dengan hak tersangka yang diatur lebih lengkap. Dalam melakukan penggabungan gugatan, korban tindak pidana perkosaan yang berakibat kehamilan meminta bantuan penuntut umum

sebagai penegak hukum yang mewakili korban dalam persidangan atas permintaan korban tersebut dapat melakukan penggabungan gugatan yang mana telah diatur didalam KUHAP pasal 98-101 untuk meminta ganti rugi dengan mencantumkan bukti rincian kerugian materil, misalnya biaya rumah sakit, biaya kandungan, biaya lahiran, namun permintaan ganti rugi tersebut tidak boleh lebih dari nominal yang telah dikeluarkan korban.

Dalam pasal 5 UU No 31 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Saksi dan Korban berhak:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Pendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Dirahasiakan identitasnya;
- j. Mendapat identitas baru;
- k. Mendapat tempat kediaman sementara;
- l. Mendapat tempat kediaman baru;
- m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n. Mendapat nasihat hukum;
- o. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; dan/atau
- p. Pendapat pendampingan.

Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan Keputusan LPSK. (3) Selain kepada Saksi dan/atau Korban, hak yang diberikan dalam kasus tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan kepada Saksi Pelaku, Pelapor, dan ahli, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana.”

Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa untuk korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, korban tindak pidana terorisme, korban tindak pidana perdagangan orang, korban tindak pidana penyiksaan, korban tindak pidana kekerasan seksual, dan korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak mendapatkan:

- a. bantuan medis; dan
- b. bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.

Pasal 7A ayat (1) menyatakan bahwa korban yang dalam hal ini korban tindak pidana perkosaan yang berakibat kehamilan berhak untuk memperoleh restitusi yaitu berupa ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan langsung dengan tindak pidana tersebut. Restitusi memiliki perbedaan dengan penggabungan gugatan dan gugatan perbuatan melawan hukum yang mana dalam restitusi dapat diajukan sebelum dan setelah adanya putusan bukan hanya sebelum adanya putusan sebagaimana aturan dalam penggabungan gugatan atau setelah adanya putusan sebagai mana dalam aturan gugatan perbuatan melawan hukum selain itu dalam restitusi ganti rugi yang diberikan tidak hanya kerugian materil namun juga immaterial.

Dasar hukum terbaru melaksanakan permohonan restitusi adalah PP No. 44 Tahun 2008 tentang Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Hukum Sejak tahun 2009 hak korban tindak pidana perkosaan yang berakibat kehamilan bertambah bahwa korban dilegalkan untuk melakukan tindakan aborsi hal ini berbeda dengan sebelumnya bahwa aborsi hanya diatur dalam KUHP yang mana hanya berisi larangan untuk melakukan aborsi. Pelegalan tindakan aborsi harus memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 75 ayat (2) UU No. 36 Tahun 2009, aborsi diperbolehkan apabila ;

- a. Indikasi darurat medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan / atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/ atau cacat bawaan. Maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup diluar kandungan.
- b. Kehamilan akibat perkosaan yang menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

Dalam pasal 75 huruf b diatas jelas bahwa korban perkosaan yang berakibat kehamilan dapat melakukan aborsi tanpa dapat dijerat sebagaimana yang diatur dalam KUHP dengan ketentuan bahwa korban perkosaan tersebut dibuktikan mengalami traumatis dan ketentuan lain yang diatur dalam pasal selanjutnya.

Pasal 76 UU No. 36 Tahun 2009, bahwa aborsi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 75 hanya dapat dilakukan;

- a. Sebelum kehamilan ibu hamil berumur 6 (enam) minggu dihitung dari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;
- b. Oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;
- c. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
- d. Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan
- e. Penyediaan layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh menteri.

Pasal 21 Undang-Undang Perlindungan Anak juga menjelaskan tentang kewajiban dan tanggung jawab Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah yaitu pertama, Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental. Kedua, untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), negara

berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati Hak Anak. Ketiga, untuk menjamin pemenuhan Hak Anak, Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan Perlindungan Anak. Keempat, untuk menjamin pemenuhan Hak Anak dan melaksanakan kebijakan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah. Kelima, kebijakan tersebut dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun kabupaten/kota layak anak. Keenam, ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan kabupaten/kota layak anak diatur dalam Peraturan Presiden. Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa korban tindak kejahatan perkosaan berhak mendapatkan rehabilitasi baik fisik, mental, spiritual dan sosial. Selain yang telah disebutkan di atas, sudah menjadi Hak Korban dan kewajiban pemerintah untuk identitas korban atau privasinya wajib untuk dilindungi agar menimbulkan suatu penilaian dari masyarakat terhadap anak korban perkosaan. Ketika nama anak tidak dirahasiakan sebagai salah satu korban perkosaan, maka pandangan masyarakat terhadap si Anak akan berubah drastis. Tidak jarang stigmatisasi masyarakat terhadap korban perkosaan sebagai orang yang kotor. Hal ini terbukti ketika peneliti ingin mewawancarai korban perkosaan, pihak Manapun tidak memperbolehkan dengan alasan identitas korban dirahasiakan untuk publik. Berdasarkan hal tersebut, memperbaiki/memulihkan kondisi atau keadaan yang rusak sebagai akibat terjadinya tindak kejahatan baik korban, pelaku dan masyarakat menjadi keharusan dalam konteks keadilan restoratif. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa keadilan restoratif adalah suatu pendekatan untuk memecahkan masalah kejahatan di antara para pihak, yaitu korban, pelaku, dan masyarakat, dalam suatu relasi yang aktif dengan aparat penegak hukum.

Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa keadilan restoratif sebagai upaya pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM), yang secara filosofis upaya perbaikan/ penyembuhan tersebut dilakukan tidak dengan melihat ke belakang sebagai dasar pembedannya. Restorasi / perbaikan / penyembuhan tersebut dilakukan agar dimasa yang akan datang dapat terbangun suatu masyarakat yang lebih baik. Keadilan restoratif pada prinsipnya merupakan suatu pendekatan untuk melakukan respon secara sistematis terhadap tindak pidana yang terjadi dengan fokus utama untuk memperbaiki kerusakan/ memulihkan penderitaan yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut tanpa meninggalkan perhatian yang seimbang antara kepentingan korban, pelaku dan masyarakat. Prinsip-prinsip keadilan restoratif tersebut, juga menunjukkan bahwa sanksi/ bentuk pertanggungjawaban pelaku yang berorientasi pada pemulihan/ rehabilitasi atas penderitaan/kerugian korban akibat dari tindak kejahatan perkosaan lebih mendapatkan tempat dalam pandangan keadilan restoratif, serta adanya prinsip-prinsip keadilan yang berlaku dalam masyarakat sebagaimana terkandung dalam Pancasila.

2. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Pemerkosaan Di Indonesia

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Jadi masalah perlindungan hukum bagi anak mencakup ruang lingkup yang sangat luas. Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian, yaitu: (Maidin Gultom, 2010)

- a. Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi: perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan
- b. Perlindungan anak yang bersifat non yuridis, meliputi: perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, dan bidang pendidikan.

Perlindungan anak berhubungan dengan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, yaitu: (Tedy Sudrajat, 2011)

- a. Luas lingkup perlindungan: Perlindungan yang pokok meliputi antara lain: sandang, pangan, pemukiman, pendidikan, kesehatan, hukum. Yang meliputi hal-hal yang jasmaniah dan rohaniyah
- b. Mengenai pula penggolongan keperluan yang primer dan sekunder yang berakibat pada prioritas pemenuhannya
- c. Jaminan pelaksanaan perlindungan:
 - 1) Sewajarnya untuk mencapai hasil yang maksimal perlu ada jaminan terhadap pelaksanaan kegiatan perlindungan ini, yang dapat diketahui, dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan perlindungan
 - 2) Sebaiknya jaminan ini dituang dalam suatu peraturan tertulis baik dalam bentuk undang-undangan atau peraturan daerah, yang sederhana. Perumusannya tetapi dapat dipertanggungjawabkan serta disebarluaskan secara merata dalam masyarakat;
 - 3) Pengaturan harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi di Indonesia tanpa mengabaikan cara-cara perlindungan yang dilakukan di negara lain, yang patut dipertimbangkan dan ditiru (peniruan yang kritis).

Dasar dari pelaksanaan perlindungan anak adalah: (Hardianto Djanggih, 2018)

- a. Dasar filosofis, Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa dan dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak;
- b. Dasar etis, Pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak;
- c. Dasar yuridis, Pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Penerapan dasar yuridis ini harus secara integratif, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.

Pelaksanaan perlindungan anak harus memenuhi syarat antara lain, merupakan pengembangan kebenaran, keadilan dan kesejahteraan anak; harus mempunyai landasan filsafat, etika dan hukum; secara rasional positif; dapat dipertanggungjawabkan; bermanfaat untuk yang

bersangkutan; mengutamakan perspektif kepentingan yang diatur, bukan perspektif kepentingan yang mengatur; tidak bersifat aksidental dan komplimenter, tetapi harus dilakukan secara konsisten, mempunyai rencana operasional, memperhatikan unsur-unsur manajemen; melaksanakan respons keadilan yang restoratif (bersifat pemulihan); tidak merupakan wadah, dan kesempatan orang mencari keuntungan pribadi/kelompok; anak diberi kesempatan untuk berpartisipasi sesuai situasi dan kondisinya.

Kejahatan perkosaan anak dirumuskan dalam KUHP Pasal 287 yang selengkapnya sebagai berikut:

- a. Barang siapa bersetubuh dengan seorang perempuan di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umumnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa ia belum waktunya untuk kawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun;
- b. Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika perempuan itu belum sampai dua belas tahun atau jika ada satu hal berdasarkan Pasal 291 dan Pasal 294.

Perlindungan hukum terhadap anak korban pemerkosaan menyatakan bahwa seorang anak yang menjadi korban tindak pidana berhak mendapat rehabilitasi dari pemerintah baik secara fisik maupun secara mental, spiritual dan sosial, selain itu privasinya wajib untuk dilindungi, nama baiknya dijaga dan dipelihara, keselamatannya juga sebagai saksi korban menjadi tanggung jawab pemerintah, dan anak yang jadi korban tersebut berhak untuk senantiasa mengetahui perkembangan perkara yang dihadapinya. termasuk pula hak untuk diberitahu apabila si pelaku telah dikeluarkan atau dibebaskan dari penjara (kalau ia dihukum). Apabila tidak dihukum, misalnya karena bukti yang kurang kuat, seyogyanya korban diberi akses untuk mendapatkan perlindungan agar tidak terjadi pembalasan dendam oleh pelaku dalam segala bentuknya. Koordinasi dengan pihak kepolisian harus dilakukan, agar kepolisian segera meminta bantuan lembaga ini ketika mendapat laporan terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan. Lembaga ini perlu didukung setidaknya oleh pekerja sosial, psikolog, ahli hukum dan dokter. Dalam kondisi daerah yang tidak memungkinkan, harus diupayakan untuk menempatkan orang-orang dengan kualifikasi yang paling mendekati para profesional di atas, dengan maksud agar lembaga ini dapat mencapai tujuan yang diinginkan dengan baik.

Pendanaan untuk lembaga ini Ancaman pidana kejahatan pemerkosaan terhadap anak menurut Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 diatur dalam Pasal 81 ayat (2) sebagai berikut:

- a. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- b. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Ancaman hukuman terhadap pelaku pemerkosaan, sesuai aturan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang tindak pemerkosaan, adalah maksimal 15 tahun. Pelaku kejahatan pemerkosaan kenyataannya banyak yang tak sampai menanggung hukuman maksimal. Sementara korbannya mesti seumur hidup menyimpan cerita aib dan trauma psikis. Sangat tak adil. Itu sebabnya penulis meyakini ancaman hukuman di KUHP itu sudah tidak sesuai lagi dengan rasa keadilan masyarakat. DPR mesti melakukan langkah merevisi pasal Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang tindak pemerkosaan. Pemberian perlindungan terhadap anak korban kejahatan seksual, khususnya yang berupa pemenuhan ganti kerugian, baik melalui pemberian kompensasi dan/atau restitusi seharusnya memperoleh perhatian dari pembuat kebijakan.

Mengenai kompensasi dan restitusi (Stephen Schafer, 2009), dalam bukunya *“The Victim and His Criminal”*, mengemukakan 5 (lima) sistem pemberian kompensasi dan restitusi kepada korban kejahatan, yaitu:

- a. Ganti rugi yang bersifat perdata, diberikan melalui proses hukum perdata, terpisah dengan proses hukum pidana;
- b. Kompensasi yang bersifat keperdataan, diberikan melalui proses pidana;
- c. Restitusi yang bersifat perdata dan bercampur dengan sifat pidana, diberikan melalui proses pidana
- d. Kompensasi yang bersifat perdata, diberikan melalui proses pidana dan didukung oleh sumber-sumber penghasilan negara;
- e. Kompensasi yang bersifat netral diberikan melalui prosedur khusus.

Selain ancaman hukuman untuk pelaku, juga diatur mengenai perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan kesusilaan, yaitu UU. No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu Pasal 69A, bahwa Perlindungan Khusus bagi anak korban kejahatan seksual dilakukan melalui upaya :

- a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
- b. Rehabilitasi sosial;
- c. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Anak korban tindak pidana pemerkosaan mendapatkan perlindungan berupa hak untuk mendapatkan restitusi. Ketentuan mengenai tata cara pemberian restitusi diatur dalam Pasal 7A dan 7B Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas undang-undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Lemahnya perlindungan terhadap korban pemerkosaan dan masih kurangnya peran pemerintah di dalamnya sehingga menambah catatan buruk mengenai penanganan dan perlindungan korban perkosaan di Indonesia terutama pemerkosaan dalam lingkungan keluarga yang memiliki trauma yang cukup berat karena dilakukan oleh keluarga sendiri dan terjadi di dalam rumahnya sendiri yang notabnya tempat pertama untuk mendapatkan kebahagiaan, kasih sayang yang cukup, berlindung dari segala hal buruk yang dapat membahayakan dirinya dan mengancam masa depannya, justru menjadi tempat menyeramkan dan penghancur masa

depannya. Pasal 6 Undang–Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, korban tindak pidana terorisme, korban tindak pidana perdagangan orang, korban tindak pidana penyiksaan, korban tindak pidana kekerasan seksual, dan korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis yang diberikan berdasarkan keputusan LPSK.

Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang–Undang juga mengatur tentang perlindungan terhadap anak korban perkosaan. Kekerasan seksual terhadap anak dari tahun ke tahun semakin meningkat dan mengancam peran strategis anak sebagai generasi penerus masa depan bangsa dan negara, sehingga perlu memperberat sanksi pidana dan memberikan tindakan terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Perlindungan anak dan kekerasan yang dilakukan terhadap anak juga telah dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2 dan angka 15a Undang–Undang Perlindungan Anak bahwasanya perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sedangkan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Pasal 21 Undang–Undang Perlindungan Anak juga menjelaskan tentang kewajiban dan tanggung jawab Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah yaitu pertama, Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental. Kedua, untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati Hak Anak. Ketiga, untuk menjamin pemenuhan Hak Anak, Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan Perlindungan Anak. Keempat, untuk menjamin pemenuhan Hak Anak dan melaksanakan kebijakan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah. Kelima, kebijakan tersebut dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun kabupaten/kota layak anak. Keenam, ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan kabupaten/kota layak anak diatur dalam Peraturan Presiden. Pasal 22 UU Perlindungan Anak juga menjelaskan bahwa negara, pemerintah, dan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Terkait hal ini, Pasal 23 menjelaskan bahwa Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara

hukum bertanggung jawab terhadap anak. Selain itu, Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah mengawasi penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak termasuk mengenai anak korban kejahatan seksual sebagaimana yang telah tertera dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j Undang-Undang Perlindungan anak ini. Pasal 69A juga mengatur bahwa Perlindungan Khusus bagi Anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya (1) edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan, (2) rehabilitasi sosial, (3) pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan, dan (4) pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan. Beberapa aturan tersebut seharusnya bisa menjadi acuan untuk penerapan keterjaminan selain perlindungan hukum terhadap proses peradilan dan juga keterjaminan perlindungan terhadap pemulihan fisik maupun psikis anak korban perkosaan. Hal ini terutama dalam lingkungan keluarga yang menimbulkan trauma yang lebih besar karena dilakukan oleh keluarga sendiri, yang notabene orang paling terdekat, garda utama yang seharusnya menjadi tempat bergantung maupun berlindung dari berbagai kejahatan ataupun hal-hal yang dapat membahayakan kelangsungan hidup mereka.

Pada dasarnya Lembaga Perlindungan Anak bertugas untuk:

- a. Melindungi Dan Memenuhi Segenap Hak-Hak Anak Sesuai Dengan Semangat Konvensi Hak Anak Dan Undang-Undang Perlindungan Anak
- b. Memantau Pelaksanaan Hak-Hak Anak Secara Sistematis Dan Berkelanjutan
- c. Menciptakan Situasi Dan Kondisi Kehidupan Masyarakat Dalam Memegang Teguh Prinsip Dan Nilai Positif Yang Mengarah Pada Jaminan Kelangsungan Hidup Secara Wajar Sesuai Tuntutan Pertumbuhan Dan Perkembangan Anak
- d. Melakukan Diseminasi, Kampanye Dan Advokasi Hak-Hak Anak Sebagaimana Diatur Dalam Konvensi Hak Anak Dan Undang- Undang Perlindungan Anak
- e. Membangun Jaringan Dengan Lembaga Pemerintah, Organisasi Non Pemerintah.

3. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pemerksaan Yang Diharapkan Dimasa Yang Akan Datang

Berkaitan dengan perlindungan korban kejahatan, perlu dibentuk suatu lembaga yang khusus menanganinya. Namun, perlu disampaikan terlebih dahulu suatu informasi yang memadai mengenai hak-hak apa saja yang dimiliki oleh korban dan keluarganya, apabila dikemudian hari mengalami kerugian atau penderitaan sebagai akibat dari kejahatan yang menimpa dirinya. Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa No.40/A/Res/34 Tahun 1985 telah menetapkan beberapa hak korban (saksi) agar lebih mudah memperoleh akses keadilan, khususnya dalam proses peradilan, yaitu:

- a. *Compassion, respect and recognition;*
- b. *Receive information and explanation about the progress of the case;*
- c. *Provide information;*
- d. *Providing proper assistance;*
- e. *Protection of privacy and physical safety;*

- f. *Restitution and compensation;*
- g. *To access to the mechanism of justice system.*

Sekalipun hak-hak korban kejahatan telah tersedia secara memadai, bukan berarti kewajiban dari korban kejahatan diabaikan eksistensinya karena melalui peran korban dan keluarganya diharapkan penanggulangan kejahatan dapat dicapai secara signifikan. Untuk itu, ada beberapa kewajiban umum dari korban kejahatan, antara lain (Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007) :

- a. Kewajiban untuk tidak melakukan upaya main hakim sendiri/balas dendam terhadap pelaku (tindakan pembalasan);
- b. Kewajiban untuk mengupayakan pencegahan dari kemungkinan terulangnya tindak pidana;
- c. Kewajiban untuk memberikan informasi yang memadai mengenai terjadinya kejahatan kepada pihak yang berwenang;
- d. Kewajiban untuk tidak mengajukan tuntutan yang terlalu berlebihan kepada pelaku;
- e. Kewajiban untuk menjadi saksi atas suatu kejahatan yang menimpa dirinya, sepanjang tidak membahayakan bagi korban dan keluarganya;
- f. Kewajiban untuk membantu berbagai pihak yang berkepentingan dalam upaya penanggulangan kejahatan;
- g. Kewajiban untuk bersedia dibina atau membina diri sendiri untuk tidak menjadi korban lagi.

Upaya perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual tidak semata-mata merupakan tugas dari aparat penegak hukum, tetapi juga merupakan kewajiban masyarakat untuk membantu memulihkan kondisi korban dalam kehidupan bermasyarakat. Upaya perlindungan kepada korban pemerkosaan dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

- a. Perlindungan Oleh Hukum
- b. Perlindungan Oleh Masyarakat
- c. Sebelum Sidang Pengadilan

KESIMPULAN

1. Sesuai dengan undang undang yang berlaku Perlindungan hukum terhadap anak korban pemerkosaan menyatakan bahwa seorang anak yang menjadi korban tindak pidana berhak mendapat rehabilitasi dari pemerintah baik secara fisik maupun secara mental, spiritual dan sosial, selain itu privasinya wajib untuk dilindungi, nama baiknya dijaga dan dipelihara, keselamatannya juga sebagai saksi korban menjadi tanggung jawab pemerintah, dan anak yang jadi korban tersebut berhak untuk senantiasa mengetahui perkembangan perkara yang dihadapinya. termasuk pula hak untuk diberitahu apabila si pelaku telah dikeluarkan atau dibebaskan dari penjara (kalau ia dihukum). pidana kejahatan pemerkosaan terhadap anak menurut Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Masih ada beberapa aparat hukum yang dalam memperlakukan korban pada kasus ini belum berspektif perempuan. Penanganan kasus kekerasan seksual juga terlampau

- panjang karena harus mengikuti prosedur hukum yang membuat korban menjadi enggan berhadapan dengan hukum yang prosesnya sangat melelahkan.
2. Masih ada beberapa aparat hukum yang dalam memperlakukan korban pada kasus ini belum berspektif perempuan. Penanganan kasus kekerasan seksual juga terlampaui panjang karena harus mengikuti prosedur hukum yang membuat korban menjadi enggan berhadapan dengan hukum yang prosesnya sangat melelahkan.
 3. Koordinasi dengan pihak kepolisian harus dilakukan, agar kepolisian segera meminta bantuan lembaga yang bersangkutan ketika mendapat laporan terjadinya tindak pemerkosaan. harus ada .Lembaga yang didukung setidaknya oleh pekerja sosial, psikolog, ahli hukum dan dokter. Dalam kondisi daerah yang tidak memungkinkan, harus diupayakan untuk menempatkan orang-orang dengan kualifikasi yang paling mendekati para profesional di atas, dengan maksud agar lembaga ini dapat mencapai tujuan yang diinginkan dengan baik. Pendanaan untuk lembaga ini Ancaman pidana kejahatan pemerkosaan terhadap anak menurut Undang-undang Perlindungan Anak

DAFTAR PUSTAKA

- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan-Antara Norma dan Realita*, Jakarta: PT. Radja Grafindo Persada, 2007.
- Djamil, M. Nasir. 2013. *Anak Bukan untuk dibukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Gosita, Arif. 2004. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Bhuana Ilmu.
- Gultom, Maidin. 2010. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Cetakan Ke Dua, Bandung: Refika Aditama.
- Hardianto Djanggih, *Konsepsi Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kejahatan Siber Melalui Pendekatan Penal dan Non Penal*. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, Vol. 30, No. 2, 2018.
- Indonesia, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 B ayat (2).
- Marzuki, Suparman. 1997. *Pelecehan Seksual*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Mulyana W, Kusuma. 1982. *Analisa Kriminologi Tentang Kejahatan-Kejahatan Kekerasan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Poerwadarminta, W.J.S. 1984. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka: Amirko.
- Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
- Raharjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rukmini, Mien. 2006. *Aspek Hukum Pidana Dan Kriminologi*, Bandung: PT. Alumni.
- Sadli, Saparinah. 2001. *Beberapa Catatan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia*. Jakarta: Makalah Program Studi Kajian Wanita PPS-UI.
- Sigit Pramukti, Angger. 2015. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Pustaka Yudisia.
- Stephen Schafer. *The Victim and His Criminal*, Randam House, New York, Kementerian Agama RI, Alquran dan Terjemahannya, Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Alquran, 2009.
- Sudrajat, Tedy. 2011. *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia*, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 13, No.2, 2011
- Suyanto, Bagong. 2013. *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: Kencana.
- Tim Prima Pena. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gitamedia Press.

Waluyo, Bambang. 2011. *Viktimologi Perlindungan Saksi dan Korban*, Jakarta: Sinar Grafika.